

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KOTA MAKASSAR MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar dalam menghadapi Ekonomi Global dan Masyarakat Ekonomi Asean serta memberikan kontribusi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1996 dilakukan perubahan oleh karena sudah tidak sesuai lagi dinamika masyarakat perbankan serta ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum pembentukannya sudah dicabut dan tidak berlaku lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

16. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 118, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3504) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : kep. 015/DDK/II/1971 tentang pemberian Izin kepada P.D. bank Pasar Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang di Makassar untuk melakukan usaha bank Pasar di Makassar;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK/017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA MAKASSAR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA MAKASSAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Makassar;
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya;
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnyadisingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perbankan;

7. Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PT.BPR Kota Makassar adalah Bank Perkreditan Rakyat yang modal dasarnya terdiri atas Pemerintah Kota dan Pihak Ketiga;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Kota Makassar;
10. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. BPR Kota Makassar;
11. Komisaris adalah Komisaris PT. BPR Kota Makassar;
12. Direksi adalah Direksi PT. BPR Kota Makassar;
13. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Kota Makassar.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang semula berbentuk Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1996 Seri D Nomor 3) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, di ubah Bentuk Hukumnya menjadi Perseroan Terbatas;
- (2) Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak dan kewajiban serta Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kota Makassar dialihkan kepada PT. BPR;
- (3) Seluruh kekayaan PT. BPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka perubahan Bentuk Badan Hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Walikota diberikan wewenang untuk memproses perubahan Bentuk Badan Hukum Bank sesuai dengan prosedur dan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan perubahan Bentuk Badan Hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku semua ketentuan Hukum yang menyangkut perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perbankan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama PT. BPR Makassar Sombere'.
- (2) PT. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Makassar.
- (3) PT. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kas atau Kantor Cabang Pembantu, Sistem Layanan (*Payment Point*).

- (4) Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi, yang selanjutnya dimintakan izin kepada Otoritas Jasa keuangan.

BAB IV ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT. BPR dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

PT. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB V LAPANGAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. BPR melakukan usaha dibidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 8

Pelaksanaan pendirian PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaan lainnya.

BAB VII DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Dewan Komisaris

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling rendah berjumlah 2 (dua) orang dan paling tinggi sama dengan jumlah anggota direksi serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Tugas dan Wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar;

Bagian Kedua Direksi

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi paling rendah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan Pemegang Saham untuk Jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan Kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan Kemampuan PT. BPR.

BAB VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri dari atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. BPR.

BAB IX MODAL DAN SAHAM

Pasal 13

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan PT. BPR diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Modal Dasar PT. BPR ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal disetor PT. BPR ditetapkan paling sedikit sebesar Rp5.202.382.300,00 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat ditambah dengan keputusan RUPS.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan sebagian modal dasar.

Pasal 15

Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1), adalah pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Modal disetor PT. BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah minimal sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus) ;
 - b. Pihak ketiga maksimal sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus).
- (2) Dalam mengadakan penambahan modal dasar, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT. BPR terlebih dahulu harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 17

- (1) Saham PT. BPR terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga;
- (2) Bagian terbesar dari saham PT. BPR dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bisa dikecualikan apabila pemegang sahamnya adalah Pemerintah atas persetujuan Pemerintah Daerah;
- (4) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS.

Pasal 18

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR adalah saham atas nama;
- (2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

- (3) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 19

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Tahun buku PT.BPR adalah tahun takwim
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan;
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 21

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XI PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 22

- (1) Laba bersih yang telah diaudit disahkan oleh RUPS dan komposisi pembagiannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR;
- (2) Laba bersih PT BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dipotong Pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dividen untuk pemegang saham sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Dana Sosial, sebesar 5 % (lima perseratus);
 - c. Dana *Corporate Social Responsibility*, sebesar 5 % (lima perseratus);
 - d. Cadangan Umum, sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - e. Cadangan Tujuan, sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - f. Dana Kesejahteraan, sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus);
 - g. Jasa Produksi, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus).
- (3) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), ditetapkan melalui RUPS;
- (4) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Kota Makassar seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 23

Direksi dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 24

- (1) Peleburan dan/atau pengambilalihan PT. BPR ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan Bank dan atau para pemegang saham Bank;
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambil alihan PT. BPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 25

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT.BPR ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi PT.BPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT.BPR dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Modal Dasar PD. BPR Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 04 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah BPR Kotamadya Ujung Pandang adalah Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) diubah menjadi Rp5.202.382.300,00 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 28

Dalam proses perubahan nama dan bentuk Badan Hukum PD. BPR Kota Makassar menjadi PT.BPR Kota Makassar, maka Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD.BPR Kota Makassar masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan diterimanya ijin operasional PT. BPR dari Otoritas Jasa Keuangan;

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan diterimanya ijin operasional PT. BPR dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1996 Seri D Nomor 3) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Nopember 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.HAM.7.183.16.